



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar . . .

Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Uang Antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Nomor : 900/122/X/PERJ/WK-THN 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Nomor Nomor 2193/PR.01.2-SPj/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 01 Oktober 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 02/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 33/PP.04.2-BA/1272/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagaimana tercantun dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA . . .


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR  
Kepala Sub Bagian Hukum  
  
Agus Pandiangan



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020

## TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR BARAT  
KOTA PEMATANGSIANTAR KOTA PEMATANGSIANTAR  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR BARAT  
KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020**

## A. KELURAHAN BANJAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFYAN SIREGAR	L	Jl. Bola Kaki
2.	YURISHA P. SARAGIH	P	Jl. Volly No. 21
3.	SURYA CIPTA	L	Jl. Bola Kaki Gg. Sado

## B. KELURAHAN BANTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JULITA LESTARI	P	Jl. Singosari Gg. Sumber bersih
2.	EMA LESTARI	P	Jl. Maluku No. 20
3.	SULAIMAN ABDI NST	L	Jl. Jawa Gg. Sate Bawah

## C. KELURAHAN DWIKORA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANNA FITRI	P	Jl. Bandung No. 2
2.	MUHAMMAD SALEH	L	Jl. Wr. Supratman
3.	ASIMA ROHANA SIMBOLON	P	Jl. Surabaya No. 3

## D. KELURAHAN PROKLAMASI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURRY SYAIMAN WARDANA SINAGA	L	Jl. Medan Area No. 8
2.	NOVEL NOVRISTA	P	Jl. WR. Supratman
3.	ARDI SURYA ERIKSON SINAGA	L	Jl. Medan Area

## E. KELURAHAN SIMARITO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKI NST	L	Jl. Teratai
2.	DEBY TITI J. DAMANIK	P	Jl. Jorlang No. 62
3.	YANCHE O. ARITONANG	L	Jl. Turi

## F. KELURAHAN SIPINGGOL PINGGOL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULKARNAIN SILABAN	L	Jl. Bangau, No. 11
2.	MOAN ZULKIFLI HUTAGALUNG	L	Jl. Merpati No. 38
3.	CHRIS DEBORA SITUMORANG	P	Jl. Rajawali, No. 61

## G. KELURAHAN TELADAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIMA ESTER MANURUNG	P	Jl. Diponegoro No.12
2.	RAFLES SIANIPAR	L	Jl. Simbolon No. 85
3.	ELSA SITOANG	P	Jl. Diponegoro No. 62

## H. KELURAHAN TIMBANG GALUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETYO H	L	Jl. Padang Sidempuan No. 35
2.	TAUFIK LUBIS	L	Jl. Sipirok No. 9
3.	LIZA AZLINA PILIANG	P	Jl. Sipirok No. 24

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Agus Pandiangan

